

**MAKNA PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN TERKAIT SYARAT SAH PERKAWINAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF SEJARAH DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

DIO PERMANA PUTRA

NIM. 115010100111020



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**MAKNA PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERKAIT SYARAT SAH PERKAWINAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SEJARAH DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

**Dio Permana Putra, Rachmi Sulistyarini, SH., MH., Ratih Dheviana Puru
HT., SH., LLM.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: permanadio79@yahoo.com.com

ABSTRAK

Menurut sejarah pembuatan dan perancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum Administrasi Negara merupakan *samenvol* (perbarengan), dimana Hukum Adat dan Hukum Agama sebagai dipenuhinya syarat sah dilakukannya perkawinan, dan Hukum Administrasi Negara berupa pencatatan perkawinan merupakan alat pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang melakukan perbuatan hukum perkawinan. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan perkawinan dianggap sah jika sudah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan, dan perlu adanya kekuatan yang memaksa dari negara yang memberi perlindungan hukum bagi yang melakukan perkawinan untuk menjamin tujuan perkawinan, yaitu dengan pencatatan perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan, perbuatan hukum, warga negara.

ABSTRACT

According to the history of the manufacture and design of Law No. 1 of 1974 About Marriage states Indigenous Law, Law of Religion and the State Administration Law is *samenvol* (perbarengan), where the Customary Law and Religion Law as the fulfillment of the legitimate requirement does marriage, and the Law of State Administration in the form of registration of marriages is a tool of the government to protect its citizens who perform a legal act of marriage. According to the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 states marriage is considered valid if it is in conformity with the provisions of religion and belief, and the need for power to force from countries that provide legal protection for those who perform marriages to ensure the purpose of marriage, namely the registration of marriages.

Keywords: marriage, legal acts, citizens.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi dalam hal intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yakni “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Ahmad Nuryani, perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dan kewajiban dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.¹

Persoalan pencatatan perkawinan yang berhubungan dengan akibat hukum dalam hukum nasional adalah mengenai persoalan yang belum tuntas sampai sekarang, mengenai sah tidaknya perkawinan tanpa dicatitkan. Demikian juga hubungannya dengan pencatatan perkawinan sulitnya memproses perkara cerai di pengadilan bagi perkawinan yang tidak dicatitkan, serta akibat hukum dari cerainya pasangan suami isteri, seperti hak asuh anak, waris, dan lain-lain.²

¹ Ahmad Nuryani, **Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia**, Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 2010.

² Rofiq Nasihudin, **Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional dan Pergulatannya** (*online*), <http://www.nasihudin.com/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-dan-pergulatannya/43>, (diakses pada 11 Oktober 2014).

Di dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan tentang Pasal 2 ayat (1) saja, yaitu sebagai berikut :\

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tiap perkawinan dicatatkan tidak diberi penjelasan sehingga kesimpulannya Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah cukup jelas. Padahal dengan adanya ketidakpastian apakah Pasal 2 ayat (2) ini termasuk dalam syarat sah dilangsungkannya suatu perkawinan atau hanya sebatas syarat administratif saja yang tidak mempengaruhi keabsahan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka pasal ini dianggap kabur (*obscur libelle*).

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.³ Pasal ini telah menjadi polemik di kalangan ahli hukum, yaitu sebagian berpendapat bahwa kedua ayat itu adalah berkait satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa pasal tersebut terpisah atau merupakan dua perintah yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan tidak sah secara hukum tanpa adanya pencatatan nikah, sedangkan pendapat kedua menganggap bahwa sah perkawinan tidak ada hubungannya dengan pencatatan nikah.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Perbedaan pendapat tersebut sangat berpengaruh dalam praktek hukum, terutama setelah Mahkamah Agung pada tahun 1991 dan tahun 1993 membuat putusan dengan penafsiran yang berbeda pada kasus yang serupa, yaitu mengenai perkawinan tanpa pencatatan nikah terhadap kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Bandung dan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.⁴

Tugas negara antara lain melindungi hak-hak warga negaranya sehingga apabila hak tersebut dicurangi atau dilanggar, negara dapat membantu masyarakatnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan adanya regulasi pencatatan perkawinan ini telah menimbulkan perdebatan tersendiri, mengenai dimana peraturan itu harus ditempatkan posisinya. Apakah pencatatan perkawinan ini termasuk syarat sah (rukun) ataukah hanya sebagai syarat administratif saja. Perbedaan dalam menempatkan posisi hukum pencatatan perkawinan ini akan menimbulkan akibat hukum tersendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 atas permohonan *judicial review* (yang artinya “uji materil”) Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar alias Aisyah Mochtar atas permohonan pengakuan untuk anaknya Mohammad Iqbal Ramadhan, bahwa anak tersebut merupakan hasil perkawinan siri dengan mantan Menteri Sekretaris Negara Indonesia Moerdiono sehingga anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak yang sah/lahir dalam pernikahan yang sah secara agama dan dicatat oleh negara. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) didalam putusannya itu terdapat Pendapat Berbeda (*Concurring Oppinion*) dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini negara, itu termasuk dalam syarat sah dilangsungkannya suatu perkawinan atau hanya sebatas syarat administratif saja yang tidak mempengaruhi keabsahan dilangsungkannya suatu perkawinan.⁵

⁴ Majalah **Varia Peradilan** Tahun VII Nomor 77 Pebruari 1992, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) hlm. 77 dan Majalah **Varia Peradilan** Tahun X Nomor 115 April 1995, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hlm. 73.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Menurut Bagir Manan menyatakan, dalam memahami status hukum perkawinan seseorang di Indonesia harus diketahui terlebih dahulu azas legalitas yang mendasari keberlakuan hukum perkawinan. Azas legalitas berarti setiap perbuatan hukum harus atau wajib mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum tersebut dilakukan. Fungsi dan kedudukan pencatatan pernikahan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum selain sebagai salah satu alat bukti pernikahan.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pers dengan judul **MAKNA PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT SYARAT SAH PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF SEJARAH DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui makna dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dilihat dari perspektif sejarah dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan isu hukum yang tergambar dalam latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa makna dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dilihat dari perspektif sejarah dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

⁶ Bagir Manan, **Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974** (makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia), Sabtu 1 Agustus 2009, hlm. 1 dalam Neng Djubaedah, S.H., M.H, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.157.

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu akan meneliti dan mengkaji dengan kritis makna norma dari Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu tentang syarat sah perkawinan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yakni peraturan perundangan, buku, artikel, majalah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Tanggal 2 Januari 1974 terwujud Undang-Undang Perkawinan, usaha ke arah pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimulai tahun 1950 yaitu saat pemerintah Republik Indonesia membentuk ‘Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk’.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelangsungan perkawinan dan catatan sipil bagi golongan Kristen Bumi Putera yaitu:⁷

1. Staatsblad 1840 nomor 2, peraturan yang mengatur tentang pendaftaran kelahiran, perkawinan dan kematian bagi masyarakat Kristen Depok dan Tugu. Peraturan ini tidak mengatur materi hukum perkawinan.
2. Beberapa reglement voor Inlandshe Cristenen in het Gouvernement, yang terakhir dari perubahan lahir Staatblaad 1898 no 158 yaitu peraturan perkawinan campuran. Inti peraturan perkawinan campuran ini tetap tidak mengatur tentang hukum perkawinan materiilnya, pemerintah hanya menetapkan ketentuan formalnya, sedangkan hukum materiilnya diserahkan sepenuhnya kepada hukum adat setempat.

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia**, cetakan kedua, Surabaya: Airlangga University Press, 1994 hal. 13.

3. Daerah selebuhnya dari Maluku berlaku stb 1864 nomor 142 yang kemudian ditambah dengan stb 1885 no. 185, ketentuan dalam statblaad ini juga hanya menetapkan formalnya saja, tidak mengatur hukum materialnya.

Pada tanggal 31 Juli 1973 dengan surat no R/PU/VII/1973, Presiden menyampaikan kepada DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan dan menarik kembali RUU tentang Pokok Peraturan pernikahan umat Islam dan Rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan, maka tahun 1973 tanggal 30 Agustus menteri kehakiman atas nama pemerintah menyampaikan keterangan pemerintah mengenai RUU tentang perkawinan yang disusul dengan pemandangan umum yang diajukan oleh wakil fraksi dalam DPR RI pada tanggal 17 dan 18 September 1973. Sedangkan jawaban atas pemandangan umum para anggota DPR RI disampaikan pada tanggal 27 September 1973.

Pada tanggal 22 Desember 1973 DPR RI dalam rapat pleno terbuka dan sebagai pembicaraan ke-4 telah menerima rancangan undang-undang tersebut untuk disahkan sebagai undang-undang. Pada tanggal 2 Januari 1974 dengan lembaran negara 1974 nomor 1 tambahan lembaran negara nomor 3019 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bentuknya yang definitif terdiri dari 67 Pasal dalam XIV bab yang semula dalam RUU 73 Pasal dalam XV bab.

B. Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Berdasarkan Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan

Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 (RUU Perkawinan) mengatur tentang beberapa norma dalam hal perkawinan, salah satunya adalah syarat sah perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 RUU Perkawinan ini menetapkan sebagai berikut :⁸

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat

⁸ Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang-Undang-an Departemen Kehakiman, Sekjen Pembentukan Undang-Undang Perkawinan, hal. 10.

perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2) Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersebut.”

Selanjutnya diberi penjelasan pasal pada halaman Penjelasan tentang RUU Perkawinan yang pada hal ini penjelasan Umum nomor 3 huruf b yang menyatakan sebagai berikut :⁹

“Dalam Undang-undang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Dengan demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang.

Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut.

⁹ *Ibid*, hal. 28.

Maka apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsi ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum.

Dengan demikian, maka perkawinan menurut Adat sebagai tersebut diatas diakui, tetapi perlu diadakan persyaratan untuk sahnya perkawinan suatu pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah peraturan yang ada.

Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, kantor-kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya diadakan pembedaan antara warga negara Indonesia dan orang asing. Bagi mereka yang tidak termasuk golongan yang telah ada peraturan pencatatan perkawinan dan perceraian dibuka kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan dan perceraianya di Kantor Catatan Sipil.”

Kemudian dilanjutkan kembali pada penjelasan Pasal Demi Pasal, yakni terkait dengan Pasal 2 adalah sebagai berikut :¹⁰

“(1) Sahnya perkawinan ialah apabila dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pencatatan tersebut dilakukan menurut peraturan tentang pencatatan perkawinan yang berlaku bagi calon mempelai yang bersangkutan.

¹⁰ *Ibid*, hal. 32

Sementara peraturan tentang catatan sipil yang bersifat umum dan nasional belum ada maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan baik oleh pencatat sipil berdasarkan peraturan yang ada maupun oleh pengantar Agama yang berfungsi pula sebagai pencatat sipil, yang diangkat menurut peraturan yang berlaku.

Pengantar Agama termaksud sebulan sekali untuk kepentingan administrasi mengirimkan keterangan mengenai apa yang dicatat kepada pencatat sipil.

Bagi orang-orang yang tidak termaksud dalam golongan yang telah ada peraturan pencatatan perkawinan dan perceraian dibuka kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan dan perceraian pada Kantor Catatan Sipil.

Ketentuan hukum perkawinan yang ada dewasa ini, adalah sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks ordonnantie Christen Indonesiers* (Stbl. [singkatan dari *Statblaad*] 1933 – Nomor 74);
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropah dan warga negara Indonesia keturunan Eropah dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bila semua ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini telah dipenuhi, maka dengan tindakan tersebut perkawinan menjadi sah.

(2) Cukup jelas.”

Dalam Pasal 2 RUU Perkawinan beserta penjelasannya baik yang Umum maupun yang Pasal Demi Pasal telah jelas menggambarkan niat Pemerintah dalam membuat RUU Perkawinan ini menghendaki apabila suatu perkawinan dianggap telah sah maka harus memenuhi ketentuan yakni dilakukan dihadapan pencatat perkawinan dan dicatat dalam daftar pencatat perkawinan tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau dilangsungkannya menurut ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan.

Penentuan tentang norma dalam pasal yang menjelaskan tentang syarat sah perkawinan menjadi suatu hal penting yang perlu dibahas, baik pada saat dibuatnya Undang-undang ini oleh legislatif dan eksekutif maupun masyarakat secara luas yang mengawal proses dibuatnya Undang-Undang Perkawinan ini.

Menteri Kehakiman pada era pembuatan RUU Perkawinan pada tahun 1973, Oemar Seno Adji menyatakan bahwa perkawinan sah apabila “dilakukan dihadapan pencatat perkawinan dan dicatat dalam daftar pencatat perkawinan tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau dilangsungkannya menurut ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan”, hal itu berarti bahwa RUU ini tidak menutup, tidak menyia-nyiakan, bahkan mengikut sertakan secara aktif unsur-unsur keagamaan dan kerohanian dalam menentukan apakah suatu perkawinan itu sah atau tidak.

Adanya suatu keharusan untuk pencatatan perkawinan adalah unsur esensiil, untuk kegiatan perkawinan itu sendiri, untuk kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan perkawinan, untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta untuk semua pihak yang bersangkutan dan

berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Sehingga lingkup pencatatan perkawinan tidak hanya sekedar sebagai tertib administrasi saja, melainkan harus dipenuhi karena penting bagi perlindungan hukum pihak-pihak yang terdapat dalam perkawinan tersebut, baik suami-istri, orang tua-anak, dan keluarga, agar terjamin hak-haknya sebagai pihak dalam suatu perkawinan yang dilakukan dan dapat dituntut haknya ketika terjadi pelanggaran.

Penjelasan Pasal 2 tersebut menyatakan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) dari UUD 1945 berbunyi demikian : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kata “Negara menjamin”, berarti melindungi dan memberikan sarana untuk pelaksanaannya, bukan diartikan mewajibkan. Oleh karena negara hanya menjamin dan bukan mewajibkan, maka ketentuan Pasal 2 tersebut mengandung arti, bahwa negara masih tetap memberikan jaminan juga terhadap tetap berlakunya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya (termasuk hukum adat) sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas mengenai sahnya perkawinan masih tetap terjamin diperlukannya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada, namun ketentuan-ketentuan hukum adat serta memberikan tempat yang menonjol pada ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan sesuai Pasal 2 beserta penjelasannya dan penjelasan angka 4b.¹¹

C. Makna Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan Proses Persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan MK Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan terhadap uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Macicha Mochtar yang mengajukan permohonan untuk anaknya, Muhammad Iqbal Ramdhani, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dimana

¹¹ *Ibid*, hal. 219-221.

Undang-Undang Perkawinan menghendaki bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan maka hanya memiliki status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu dan keluarga ibunya. Sehingga anak tersebut tidak dapat mendapatkan hak konstitusinya sebagai warga negara, yaitu tidak diterbitkannya Akta Kelahiran yang syaratnya harus ada buku nikah ayah dan ibu dari anak tersebut. Sedangkan Akta Kelahiran penting adanya, setiap pengurusan administrasi dalam aktifitas kehidupan bernegara di Indonesia harus dilengkapi dengan Akta Kelahiran.

Maka dengan ini Aisyah Mochtar mengajukan permohonan uji materiil terhadap aturan dalam 2 pasal Undang-Undang Perkawinan tersebut agar anaknya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, sehingga dapat memperoleh Akta Kelahiran bagi anaknya tersebut.

Dalam Putusan MK Nomor Perkara 46/PUU-VIII/2010 terdapat pendapat Hakim MK dalam menanggapi Pokok Permohonan dalam menjatuhkan Putusan, khususnya yang berhubungan dengan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat sah perkawinan, yakni sebagai berikut ; Dalam poin 3.12, Hakim menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan tentang azas-azas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat

keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Perkawinan di atas nyatalah bahwa : (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (melihat Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (melihat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan

dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti autentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta autentik sebagai buktinya¹²

Hakim MK memberikan putusan terhadap Permohonan uji materiil khususnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak beralasan menurut hukum.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis yuridis terhadap makna dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dilihat dari perspektif sejarah dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dengan pendekatan filsafat positivisme adalah sebagai berikut :

1. Menurut sejarah pembuatan dan perancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum Administrasi Negara merupakan *samenvol* (perbarengan), dimana Hukum Adat dan Hukum Agama sebagai dipenuhinya syarat sah dilakukannya perkawinan, dan Hukum Administrasi Negara berupa pencatatan perkawinan merupakan alat

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang melakukan perbuatan hukum perkawinan.

2. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan perkawinan dianggap sah jika sudah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan, dan perlu adanya kekuatan yang memaksa dari negara yang memberi perlindungan hukum bagi yang melakukan perkawinan untuk menjamin tujuan perkawinan, yaitu dengan pencatatan perkawinan.

Sehingga makna dari Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengandung hubungan Interpretasi Koherensif, dimana antara Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan tidak boleh dipisahkan karena saling terkait satu sama lain

B. Saran

Hal-hal yang dapat direkomendasikan dalam penilitan ini adalah kepada pasangan dalam melaksanakan perkawinan, hendaknya berpegang teguh pada tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, dimana dalam merasakan kebahagiaan perlu adanya jaminan rasa aman, rasa aman sebagai warga negara yang melakukan perkawinan datang dari perlindungan hukum yang dijamin oleh pemerintah, dimana perlindungan hukum tersebut dijamin oleh pemerintah apabila pemerintah memiliki alat bukti bahwa seseorang melakukan perkawinan, alat bukti tersebut berupa pencatatan perkawinan.

Sehingga bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan merupakan suatu kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan, agar tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Nuryani, **Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia**, Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 2010.

Bagir Manan, **Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974** (makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia), Sabtu 1 Agustus 2009, hlm. 1 dalam Neng Djubaedah, S.H., M.H, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia**, cetakan kedua, Surabaya: Airlangga University Press, 1994.

UNDANG-UNDANG

Direktorat Jenderal Hukum dan Per-UU-an Departemen Kehakiman, Sekjen Pembentukan Undang-Undang Perkawinan.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

MAJALAH

Majalah **Varia Peradilan** Tahun VII Nomor 77 Pebruari 1992, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Majalah **Varia Peradilan** Tahun X Nomor 115 April 1995, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

INTERNET

Rofiq Nasihudin, **Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional dan Pergulatannya** (online), <http://www.nasihudin.com/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-dan-pergulatannya/43>, (diakses pada 11 Oktober 2014).